



**PERJANJIAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
DENGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPPKBPPPA)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**Nomor : W.15-A11/932/HK.05/08/2022
Nomor : 36 Tahun 2022**

TENTANG

**PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK
MELALUI LAYANAN KONSELING
BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**PERJANJIAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
DAN**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPPKBPPA)**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG**

**PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK MELALUI LAYANAN
KONSELING BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARAKELAS II
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor : W15-A11/932/HK.05/08/2022
Nomor : 36 Tahun 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. NOFIA MUTIASARI

Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara Kelas II, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 Rt.03 Rk.II, Desa Muning Tengah, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. DIAN MARLIANA

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan

Selatan, beralamat di Jalan A. Yani
No.12 RT.18 LK.IX Kelurahan
Kandangan Kota, Kecamatan
Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA
PIHAK** sepaka tuntuk menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama dalam
**PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK MELALUI LAYANAN
KONSELING BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN
AGAMA NEGARA KELAS II KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN** dalam
kedudukannya masing-masing diatas dengan ini menerangkan terlebih
dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;
2. Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai perumus kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama Pelaksanaan layanan konseling sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Negara Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, pendidikan, ekonomi, dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “RAKAT MUFAKAT” Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Pengadilan Agama Negara Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 2
OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Daha Utara, Daha Barat dan Daha Selatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Dukungan dan fasilitas terselenggaranya layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Negara Kelas II Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
- (2) Konseling dilakukan oleh Tenaga Psikolog dan Konselor PUSPAGA “RAKAT MUFAKAT” yang beralamat di Jalan A. Yani No.12 RT.18 LK.IX Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pemberian rekomendasi hasil konseling untuk calon pengantin usia anak;
- (2) Pemberian surat keterangan/laporan hasil penetapan dispensasi kawin.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - (a) Menerima hasil rekomendasi dari tenaga Psikolog dan Konselor yang memberikan layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin melalui Aplikasi DANDAMAN (Dispensasi dan Rekomendasi Perkawinan Anak)-SEHATI;
 - (b) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - (a) Menerima Surat Pengantar dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan konseling ke PUSPAGA "RAKAT MUFAKAT" bagi pemohon dispensasi kawin;
 - (b) Menerima laporan melalui Aplikasi DANDAMAN (Dispensasi dan Rekomendasi Perkawinan Anak)-SEHATI terhadap permohonan dispensasi kawin dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - (a) Sebelum Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin maka diarahkan dan diberikan surat pengantar untuk melakukan konseling ke PUSPAGA "RAKAT MUFAKAT";
 - (b) Menyampaikan surat keterangan/laporan hasil penetapan dispensasi kawin melalui Aplikasi DANDAMAN (Dispensasi dan Rekomendasi Perkawinan Anak)-SEHATI kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - (a) Memfasilitasi terselenggaranya layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
 - (b) Menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor yang bertugas memberikan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
 - (c) Memberikan surat rekomendasi dan laporan hasil konseling terhadap calon pengantin melalui Aplikasi DANDAMAN (Dispensasi dan Rekomendasi Perkawinan Anak)-SEHATI;
 - (d) Dalam layanan konseling dan pemberian surat rekomendasi tidak dipungut biaya (gratis);
 - (e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh PUSPAGA "RAKAT MUFAKAT" bagi pemohon dispensasi kawin.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul pada **PIHAK KESATU** akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Negara Kelas II hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (2) Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada DIPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak hari dan tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Kontrak/Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

DIAN MARLIANA

PIHAK KESATU,

NOFLA MUTIASARI